PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF 2009 DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VONNY DWI YOLANDA
05140223

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2010

No. Reg : 3045/ PK IV/ 04/ 2010

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIVE 2009 DI KOTA PADANG

(Vonny Dwi Yolanda ; BP : 05140223, Fak.Hukum Unand, 63 Hlm)

ABSTRAK

Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD didefenisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum, sedangkan pelanggaran yang bersifat adminitrasi diselesaikan melalui KPU dan Badan Pengawas Pemilu serta aparat dibawahnya. Tentang perbuatan pidana apa saja yang di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah diatur secara rinci dalam UU No. 10 Tahun 2008, yaitu Pasal 260 sampai dengan Pasal 311. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana tata cara pelaporan terjadinya pelanggaran pidana pemilu sampai ke tangan penyidik, bagaimana proses persidangan dan bentuk putusan hakim dalam perkara pidana pemilu dan kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan, persidangan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara pidana pemilu legislatif 2009 di kota padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuiridis sosiologis* yaitu melihat norma hukum yang berlaku dan menghubunkannya dengan pelaksanaannya dilapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi pelanggaran pemilu yang bersifat admintratif dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana, kemudian meneruskan kepada instansi yang berwenang yaitu Polri. Pelaksanaan proses peradilan pidana pemilu mulai pada tingkat penyelidikan dan penyidikan sampai pada pemeriksaan sidang pengadilan pada prinispnya sama dengan proses peradilan pidana. Perbedaannya hanya pada proses penyidikan diawali dulu dengan laporan panwaslu yang kemudian baru menyeleksi apakah hal tersebut palanggaran pidana pemilu atau tidak.Serta terdapat beberapa kendala dalam tahap penyidikan dan tahap persidangan selama proses penegakan hukumnya. Untuk penegakan hukum ke depannya, diharapkan pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang memperhatikan kefektifan waktu penyidikan yang di batasi 14 hari sehingga diperoleh bukti permulaan yang cukup, agar kasus-kasus yang di temukan dapat dilanjutkan ke pengadilan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara demokratis, juga menjunjung tinggi perbedaan suku, agama yang tersemboyan dalam Bhineka Tunggal Ika, sehingga untuk mempersatukan keberagaman Suku-suku, adapt dan budaya perlu kiranya untuk memilih seseorang yang akan dijadikan pemimpin dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pemilihan Umum atau Pemilu adalah salah satu bentuk pemberian aspirasi masyarakat Indonesia dalam menentukan siapa dan kemana nantinya arah bangsa dan Negara ini, selian itu pemilu merupakan suatu keharusan sebagaimana perintah UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung dan menghormati keberagaman, maka pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan pelanggaran terhadap aturan hukum haruslah ditindak dan diadili dengan hukum yang berlaku.

Pemilu diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum berarti menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh

Negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain, serta pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.[1]

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu diundangkan tanggal 31 Maret 2008 mencabut undang-undang pemilu sebelumnya yakni Undang-Undang 12 Tahun 2003, merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pemilu dan semua pihak yang terkait di dalamnya serta memberikan sanksi kepada yang melanggarnya dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalah untuk mengawal pemilu yang luber dan jurdil tersebut.[2]

Permasalahan hukum pemilu yang penyelesaiannya memerlukan putusan lembaga peradilan terbagi dalam dua jenis masalah, yaitu Perselisihan Hasil Pemilu yang diatur dalam ketentuan Pasal 258 dan Pasal 259 dan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 310 Undang-undang No. 10 Tahun 2008. Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta

---

[1] H.Muchsin, *Tindak Pidana Pemilu Serta Tugas Peradilan Umum*, (diakses dari http://www.freewebs.com) tanggal 12 Desember 2009.

[2] *Ibid*

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dan juga dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, serta meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Bawaslu dalam waktu 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran dan langsung mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan. Dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi 1) pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan 2) pelanggaran yang mengandung unsur pidana, kemudian meneruskannya kepada instansi yang berwenang yaitu Polri.
2. Pelaksanaan proses peradilan pidana pemilu mulai pada tingkat penyelidikan dan penyidikan sampai pada pemeriksaan sidang pengadilan pada prinsipnya sama, dimana penyidik, jaksa penuntut dan

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-buku

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1991.

IFES, *Penanganan Pengaduan & Penegakan Peraturan Pemilu*, Hasil & Rekomendasi Diskusi Meja Bundar, September 2002.

Irwan Suwarto, *Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Modern*, Ekasakti Press, Padang, 2003.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2000.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 1990.

M. Taopan, *Demokrasi Pancasila, Analisa Konsepsional Aplikatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Roeslan Saleh, *Pengertian Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Hermawan Sulistyo, Kekerasan Politik dalam Pemilu 1999; *Acuan Teoritik Pengalaman Masa Transisi*, KIIP Indonesia, Jakarta, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-undang No. 10 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.